



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG  
UNTUK MEMINDAHKAN MAKAM KEBATON SIRNAGALIH  
GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN  
AIR MINUM KAPASITAS 500 LITER/DETIK BERLOKASI DI JALAN  
DOKTER SITANALA KELURAHAN MEKARSARI KOTA TANGERANG  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat kota Tangerang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membangun Instalasi Pengolahan Air Minum Kapasitas 500 liter/detik diatas tanah milik Pemerintah Kota Tangerang seluas 20.757 M<sup>2</sup> di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
  - b. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 108 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Pasal 97 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang, maka dipandang perlu menugaskan Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng

untuk memindahkan makam Kebaton Sirnagalih Guna Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Kapasitas 500 liter/detik berlokasi di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Untuk Memindahkan Makam Kebaton Sirnagalih Guna Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Kapasitas 500 liter/detik berlokasi di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Tangerang 2017-2031 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG UNTUK MEMINDAHKAN MAKAM KEBATON SIRNAGALIH GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM KAPASITAS 500 LITER/DETIK BERLOKASI DI JALAN DOKTER SITANALA KELURAHAN MEKARSARI KOTA TANGERANG TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Kementerian PUPR adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
5. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat Dinas Perkimtan adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang milik Pemerintah Kota Tangerang.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

KPM, adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai berikut:

- a. Penugasan;
- b. Pendanaan;
- c. Keadaan Kahar / *Force Majeure*;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

## BAB III PENUGASAN

### Pasal 3

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
  - a. penyertaan modal;
  - b. subsidi;
  - c. penugasan;
  - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 4

- (1) Wali Kota memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Benteng untuk melakukan pemindahan makam Kebaton Sirnagalih diatas tanah milik Pemerintah Daerah seluas 20.757 M<sup>2</sup> guna percepatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) Kapasitas 500 Liter/Detik berlokasi Di Jalan Dokter Sitanala Kelurahan Mekarsari Kota Tangerang.
- (2) Pembangunan IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 5

Pendanaan penugasan pemindahan makam Kebaton Sirnagalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Perumda Tirta Benteng dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada peristiwa kebakaran, ledakan, gempa bumi, banjir, perang, kerusuhan, huru hara, mogok kerja massal atau tindakan terorisme, perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Direksi Perumda Tirta Benteng wajib menyampaikan laporan terkait penugasan ini kepada Wali kota selaku KPM dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap triwulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Perkimtan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penugasan kepada perumda Tirta Benteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala Dinas Perkimtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Wali kota hasil pembinaan dan pengawasan secara berkala setiap triwulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pemindahan makam Kebaton Sirnagalih telah selesai dilaksanakan oleh Perumda Tirta Benteng.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 97